



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 28 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN ANGKA KREDIT,  
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI  
DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penetapan angka kredit, pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Widyaiswara, dipandang perlu pendelegasian wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Perhubungan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/M.PAN/1/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

**Memperhatikan** : Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 / SE / 1985 dan Nomor 240 / SEKLAN / XII / 1985 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Widyaiswara ;

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN ANGKA KREDIT, PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNSIONAL WIDYAIKWARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

## Pasal 1

Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Widyaiswara bagi Widyaiswara Pertama, Widyaiswara Muda, Widyaiswara Madya sampai dengan Widyaiswara Utama merupakan kewenangan Menteri Perhubungan.

## Pasal 2

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Perhubungan mendelegasikan wewenang untuk menandatangani keputusan pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Widyaiswara kepada :

- a. Sekretaris Jenderal bagi jabatan fungsional Widyaiswara Madya golongan ruang Pembina (IV/a) sampai dengan golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) di lingkungan Departemen Perhubungan ;
- b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan bagi jabatan fungsional Widyaiswara Pertama golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Widyaiswara Muda golongan ruang Penata Tk. I (III/d).

## Pasal 3

Penetapan angka kredit dalam jabatan fungsional Widyaiswara bagi Widyaiswara Pertama golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Widyaiswara Madya golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) di lingkungan Departemen Perhubungan merupakan kewenangan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

## Pasal 4

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Widyaiswara Pertama golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Widyaiswara Muda golongan ruang Penata Tk. I (III/d) di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pasal 5

Penetapan angka kredit bersifat tetap dan tidak dapat diajukan keberatan serta dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 16 Agustus 2001

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan ;
5. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan ;
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan ;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH.

NIP. 120106134

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

NOMOR : KP 200 TAHUN 2001

TANGGAL : 16 Agustus 2001

---

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN WIDYAISWARA**

NOMOR :

Instansi :

Masa penilaian : tgl.

s/d tgl.

<b>I. KETERANGAN PERORANGAN</b>				
1.	<b>N A M A</b>			
2.	<b>N I P</b>			
3.	<b>NOMOR SERI KARPEG</b>			
4.	<b>PANGKAT/GOL. RUANG /TMT</b>			
5.	<b>TEMPAT TANGGAL LAHIR</b>			
6.	<b>JENIS KELAMIN</b>			
7.	<b>PENDIDIKAN TERTINGGI</b>			
8.	<b>JABATAN WIDYAISWARA/ TMT</b>			
<b>II. PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>		<b>LAMA</b>	<b>BARU</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	<b>a. Pendidikan</b>			
	<b>(1) Bergelar</b>			
	<b>(2) Tak Bergelar</b>			
	<b>b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran</b>			
c.	<b>Kegiatan penelitian dan pengembangan Diklat</b>			
	<b>(1) Karya tulis ilmiah yang diterbitkan</b>			
	<b>(2) Karya tulis ilmiah yang belum diterbitkan</b>			

	( 3 ) Karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan			
	JUMLAH :			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	a. Kegiatan dalam pengabdian Masyarakat ( 1 ) Hasil penggalian sendiri			
	( 2 ) Terjemahan atau saduran			
	b. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah			
	c. Peningkatan mutu Widyaiswara			
	d. Penghargaan Ilmiah			
	JUMLAH			
	JUMLAH SELURUHNYA			
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN WIDYAISWARA :				

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

( ..... )

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Pejabat Widyaiswara yang bersangkutan ;
2. Kepala BKN U.P. Deputi Tata Usaha Kepegawaian ;
3. Kepala Kantor Wilayah BKN yang bersangkutan ;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan ;
5. Peringgal .

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH.

NIP. 120106134